



**PENGADILAN NEGERI / TIPIKOR / HUBUNGAN
INDUSTRIAL PANGKALPINANG KELAS I.B**

Jl. Jenderal Sudirman No. 09

Telepon : (0717) – 422416, Fax (0717) 422418

Website : pn-pangkalpinang.go.id

**INSTRUKSI KETUA PENGADILAN NEGERI HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN TINDAK PIDANA KORUPSI PANGKALPINANG KELAS IB**

NOMOR : W7.U1/ 2813 / KP.04.5 / 11 / 2019

T E N T A N G

ANTI PENYUAPAN DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA

BERSAMA INI DIPERINTAHKAN KEPADA SELURUH HAKIM YANG BERTINDAK SEBAGAI MAJELIS HAKIM ATAU HAKIM DALAM PERKARA PIDANA MAUPUN PERDATA PADA AWAL PERSIDANGAN KETIKA PARA PIHAK ATAU PIHAK HADIR UNTUK MENYATAKAN SIKAPNYA DI DALAM SIDANG DAN DICATAT DALAM BERITA ACARA SIDANG SEBAGAI BERIKUT :

- BAHWA PARA PIHAK ATAU PIHAK UNTUK MENTAATI TATA TERTIB PERSIDANGAN
- BAHWA PARA PIHAK ATAU PIHAK DILARANG MENGHUBUNGI MAJELIS HAKIM ATAU HAKIM BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG UNTUK MEMENANGKAN PERKARANYA KARENA PERKARA INI AKAN DISELESAIKAN SESUAI HUKUM YANG BERLAKU.
- BAHWA PARA PIHAK ATAU PIHAK JANGAN PERCAYA KEPADA SIAPA SAJA YANG MENGAKU ATAS NAMA MAJELIS HAKIM ATAU HAKIM KARENA DALAM PERKARA INI MAJELIS HAKIM ATAU HAKIM TIDAK MENYURUH SIAPAPUN UNTUK MENGHUBUNGI PARA PIHAK ATAU PIHAK UNTUK MEMINTA SESUATU GUNA MEMENANGKAN ATAU MERINGANKAN PERKARANYA.
- BAHWA PARA PIHAK ATAU PIHAK YANG MEMBERIKAN SESUATU KEPADA MAJELIS HAKIM ATAU HAKIM YANG MEMERIKSA PERKARA INI YANG DAPAT DIKATEGORIKAN SEBAGAI SUAP DAN/ATAU GRATIFIKASI.
-

DEMIKIAN INSTRUKSI INI DIBUAT UNTUK DILAKSANAKAN
DENGAN PENUH TANGGUNG JAWAB

DIBUAT DI : PANGKALPINANG
PADA TANGGAL : 01 NOVEMBER 2019.

K E T U A



Sri Endang A. Ningsih

SRI ENDANG A. NINGSIH, S.H., M.H.
NIP. 19671029 199212 2 001